



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 19 TAHUN 2007

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7  
TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya ketertiban serta dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan guna mendukung bagi terpenuhinya Kota Denpasar yang bersih, aman, lestari, indah, dipandang perlu mewajibkan setiap orang atau badan usaha memiliki Izin tempat Usaha dan atau Izin Gangguan.
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11);
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar
6. Tempat Usaha adalah tempat – tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
7. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat – tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan yang kegiatan usahanya diperkirakan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

8. Izin gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat – tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Gangguan / Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 dan Usaha – Usaha tertentu lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
9. Tim Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan atau menolak atas Permohonan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Gangguan.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan secara tetap dan terus menerus untuk memperoleh keuntungan.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan tempat usahanya wajib mendapat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO).
- (2) Jenis – jenis kegiatan usaha yang wajib Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau HO dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 5 (lima) Tahun.
- (2) Bentuk / Format SITU / HO dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II ( Form A dan Form B ) Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III

### TATA CARA DAN SYARAT – SYARAT PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mengajukan Permohonan kepada Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mengisi Formulir Permohonan.

- b. KTP atau Surat keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya.
  - c. Akta pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum.
  - d. Surat Keterangan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA).
  - e. Status tanah dan atau bangunan yang dipakai tempat usaha (dilegalisasi).
  - f. Izin Mendirikan Bangunan
  - g. Persetujuan Prinsip mendirikan usaha bagi usaha dibidang kepariwisataan.
  - h. Persetujuan prinsip Penanaman Modal dari BKPM / BKPMMD bagi Perusahaan PMA.
  - i. Denah Lokasi tempat Usaha.
  - j. Daftar Aktiva dan Jumlah Modal.
  - k. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar (berwarna).
- (3) Formulir dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III ( Form A dan Form B ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Walikota memberikan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Tim Izin Gangguan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai alasan – alasan penolakan secara tertulis.

#### Pasal 6

- (1) Apabila dalam pengajuan Permohonan Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ternyata penyanding keberatan, maka Penyanding harus menyampaikan atau menyatakan keberatannya secara tertulis disertai alasan – alasan atas keberatannya.
- (2) Atas keberatan Penyanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Izin Gangguan mengadakan Penelitian dan atau Pengkajian sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak keberatan Penyanding.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 5 telah lengkap dan benar maka Tim Izin Gangguan melakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran persyaratan dengan kenyataan dilapangan atau lokasi kegiatan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Gangguan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.

